

**LAPORAN HASIL PKM
DOSEN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**

PADA TANGGAL 1 NOVEMBER 2023



**UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
Bekerjasama Dengan
AKADEMI TELEVISI INDONESIA
Dan
SMK JAGAKARSA-JAKARTA**

Jl. Belimbing RT.008/007 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 DKI Jakarta
Phone: 081317573992



SURAT KETERANGAN

No: 056/ LPPM-UTAMA/XI/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, dengan ini memberikan keterangan kepada :

No	Nama	NIDN	Keterangan
1	Dra. Yusiatie, M.Si	0305036404	Dosen Tetap Fikom
2	Dicki Bagus Chandra, M.I.Km	0324087301	Dosen Tetap Fikom
3	Ema Kusuma, S.Sos, M.I.Kom	0328067505	Dosen Tetap Fikom
4	Dra. Widyastuti, M.Si	0322126004	Dosen Tetap Fikom
5	Zulkarnain, S.Sos, M.I.Kom	0312046601	Dosen Tetap Fikom
6	Drs. Soleman Hutasuhut, M.I.Kom	0317086201	Dosen Tetap Fikom
7	Ummy Hanifah, S.Ag, M.Si	0321097803	Dosen Tetap Fikom
8	Titiek Surya Ningsih, S.Sos.I, M.Si	0301108608	Dosen Tetap Fikom
9	Fara Dilla Fairuz,, M.I.Kom	0312119302	Dosen Tetap Fikom
10	Drs.Rusman Latief, M.I.Kom	0307076402	Dosen Tetap ATVI

Adalah benar telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan Tema, "Literasi dan Etika Dalam Media Sosial", yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 1 November 2023

Pukul : 09.00 – 12.30 WIB

Lokasi : SMK Jagakarsa,

Jl. Belimbing RT 008 RW 07, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 November

2023 Kepala LPPM


Dr. Irna Siafei,

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Komunikasi
2. Ka.Prodi Ilmu Komunikasi
3. Arsip

RUN DOWN PKM
“LITERASI DAN ETIKA DALAM BERMEDIA SOSIAL”

SMK Jagakarsa – Jakarta

1 November 2023

WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANA	KETERANGAN
09.30 - 09.35	Opening Acara	MC	Titiek Surya Ningsih, M.Si (Univ. Tama)
09.35 - 09.45	Sambutan dari SMK Jagakarsa	Kepala Sekolah SMK Jagakarsa	Drs. H. Maderis Kosim, M.Pd
09.45 - 09.55	Sambutan dari Univ. Tama Jagakarsa	Dosen Tetap Fikom	Zulkarnain, M.I.Kom
09.55 - 10.20	Pemateri 1 dari ATVI	ATVI	Erwin Mulyadi, S.Si, M.Si
10.20 - 10.45	Pemateri 2 dari Univ. Tama Jagakarsa	Dosen Tetap Fikom	Dra. Widyastuti, M.Si
10.45 - 11.00	Quiz dan games	MC	Titiek Surya Ningsih, M.Si (Univ. Tama)
11.00 - 11.20	Penyerahan Cenderamata		Dekan Fikom Utama kepada Kepala Sekolah SMK Jagakarsa
11.20 – 11.30	Doa	Dosen Tetap Fikom	Drs. Soleman H., M.I.Kom

MATERI

Etika Berkomunikasi Menggunakan Media Sosial



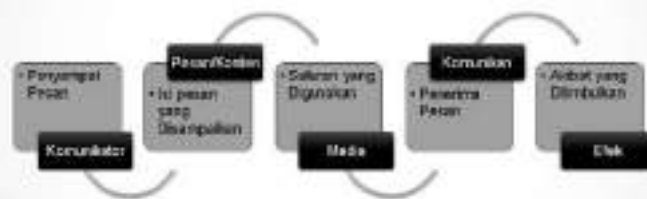
Widyastuti

Universitas Tama Jagakarsa

1 November 2023



Proses Komunikasi



Komunikator

- Individu
- Kelompok
- Perusahaan
- Lembaga
- Departemen
- Negara



Pesan/Konten

- Verbal
- Nonverbal



Media Sosial

- Facebook
- Twitter
- Instagram
- Youtube
- Tiktok
- Whatsapp



Komunikan

- Individu
- Kelompok
- Perusahaan
- Lembaga
- Departemen
- Negara



Efek

- Kognitif
- Afektif
- Konatif



UU ITE



Beberapa Istilah

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telexcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Aturan ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur UU ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Perbuatan yang Dilarang UU ITE

- 1. Phishing**
Pasal 26 ayat 1
Melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan nama, gambar, atau suara orang lain atau sarana lain untuk memperoleh atau merugikan orang lain.
- 2. Hoax**
Pasal 27 ayat 2
Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian publik.
- 3. Pencurian data**
Pasal 28 ayat 1
Melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan nama, gambar, atau suara orang lain atau sarana lain untuk memperoleh atau merugikan orang lain.
- 4. Penyalahgunaan Peran**
Pasal 29 ayat 1
Melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan nama, gambar, atau suara orang lain atau sarana lain untuk memperoleh atau merugikan orang lain.
- 5. Bullying**
Pasal 31 ayat 1
Melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan nama, gambar, atau suara orang lain atau sarana lain untuk memperoleh atau merugikan orang lain.
- 6. Cyberstalking**
Pasal 32 ayat 1
Melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan nama, gambar, atau suara orang lain atau sarana lain untuk memperoleh atau merugikan orang lain.
- 7. Cyberstalking**
Pasal 33 ayat 1
Melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan nama, gambar, atau suara orang lain atau sarana lain untuk memperoleh atau merugikan orang lain.

Ancaman Pidana

- Pidana penjara paling lama 4 - 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Perbuatan Lain yang Dilarang UU ITE

Mengirim, mengedit, dan menulis sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun (pasal 30)	Melakukan interupsi atau penyadapan terhadap sistem elektronik milik orang lain dan publik ke privat dan sebaliknya (pasal 31)	Mengubah, merusak, meniadakan ke tempat yang tidak berhak, menyebarkan informasi atau dokumen elektronik, serta membuka dokumen atau informasi rahasia (pasal 32)
Mengganggu sistem elektronik (pasal 33)	Menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak, termasuk sandi komputer dan kode akses untuk pelanggaran yang telah disebutkan (pasal 34)	Pemalsuan dokumen elektronik dengan cara menipu, penipuan, perubahan, pengalihan, dan pengusutan (pasal 35)

Etika Komunikasi

- Etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesama yang didasarkan pada mana yang baik dan mana yang buruk.
- Kata "etika" atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani "ethos" yang berarti norma-norma, nilai, kaidah dan ukuran tingkah laku manusia yang baik

Etika Bermedia Sosial



- Etika penggunaan media sosial merupakan tindakan seseorang di media sosial yang mempertimbangkan nilai baik dan buruknya.
- Seseorang yang beretika dalam menggunakan media sosial tentunya mencerminkan nilai-nilai yang baik di masyarakat seperti saling menghormati dan menghargai pendapat.
- Dalam kehidupan beretika di masyarakat, istilah etika dikaitkan dengan moralitas seseorang. Orang yang tidak memiliki etika yang baik sering disebut tidak bermoral karena tindakan dan perkataan yang diambil tidak melalui pertimbangan baik dan buruk.

Sayangnya



- Penggunaan media sosial secara masif dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia lebih banyak untuk membahas hal yang bersifat pribadi.
- Belum banyak yang menggunakan media sosial sebagai sarana informasi dan komunikasi, yang memberi energi pencerahan dan semangat untuk memupuk kebersamaan dan persaudaraan atas dasar keragaman.

Fenomena yang Terjadi



- Media sosial tidak hanya ramai dengan pembahasan masalah politik dan sosial, namun pengguna media sosial juga ramai memberikan masalah pribadi.
- Penyampaian pesan, diskusi, dan saling pendapat tentang isu-isu di media sosial tersebut telah mengabaikan hal-hal yang fundamental dalam komunikasi seperti penghormatan kepada orang lain, empati kepada lawan bicara, dan antisipasi atas dampak-dampak ujaran atau pernyataan.
- Apa yang berkembang di media sosial belakangan ini, dapat disebut sebagai kecenderungan proses berkomunikasi dalam kategori **anti komunikasi**. Hal ini terlihat dari media sosial yang dimanfaatkan sebagai tempat mencurahkan emosi seperti amarah, caci maki, penghinaan hingga cyber bullying.

Seharusnya

Praktik komunikasi di ruang publik mensyaratkan kemampuan pengendalian diri, kedewasaan dalam bersikap, serta tanggung jawab atas setiap ucapan yang hendak atau sedang disampaikan.

Namun sayang sering orang terlambat menyadari bahwa apa yang diungkapkannya di media sosial telah tersebar luas sehingga menimbulkan kegaduhan publik.

Menyikapi berbagai fenomena terkait etika komunikasi yang terjadi di media sosial dewasa ini, tentu membuat banyak pihak beranggapan bahwa dampak negatif dari teknologi telah mendominasi, yang menyebabkan lunturnya norma-norma kesantunan dalam berkomunikasi, sehingga memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Media Sosial

Media sosial sesungguhnya merupakan sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi Web. Lewat media sosial memungkinkan penciptaan serta pertukaran user-generated content

Pada prinsipnya berkomunikasi di media sosial tidak jauh berbeda dengan komunikasi langsung di ranah publik.

Karakteristik Media Sosial

Media sosial dinamis merupakan media yang terus berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Media sosial interaktif adalah media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain, berbagi informasi, dan melakukan aktivitas lainnya.

Media sosial komunal adalah media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain, berbagi informasi, dan melakukan aktivitas lainnya.

Media sosial publik adalah media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain, berbagi informasi, dan melakukan aktivitas lainnya.

Media sosial privat adalah media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain, berbagi informasi, dan melakukan aktivitas lainnya.

Etika Komunikasi yang Diusung

Jangan menggunakan kata kasar, provokatif, porno ataupun SARA

Jangan memposting artikel atau status yang bohong,

Jangan mencopy paste artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta, serta memberikan komentar yang relevan.

Saran dalam Membuat Konten

Usahakan dalam membuat konten ada perencanaan yang matang dan terstruktur sesuai tujuan, audiens dan kanalnya.

Konten yang original dan unik lebih disukai. Walaupun beberapa konten modifikasi juga mendapatkan respon dari audiens, pastikan tidak meniru secara keseluruhan.

Selain konten yang direncanakan, kita juga bisa membuat konten sesuai isu yang lagi trending (riding the wave). Asalkan masih sesuai dengan profil akun dan tujuannya.

Konten harus relevan dengan target audiens supaya terjadi interaksi (like, comment, share, save).

Viral



- Semua ingin kontennya viral, sehingga menempuh berbagai cara.
- Konten viral jika relevan dengan banyak orang pada waktu tertentu, mudah dipahami atau mudah diterapkan.
- Biasanya konten jadi viral karena menghibur, kontroversial atau unik, memberi manfaat atau solusi, memberikan dampak sosial yang besar
- Jangan karena ingin viral, melanggar aturan atau etika, merugikan baik diri sendiri (institusi) maupun orang lain (institusi lain).

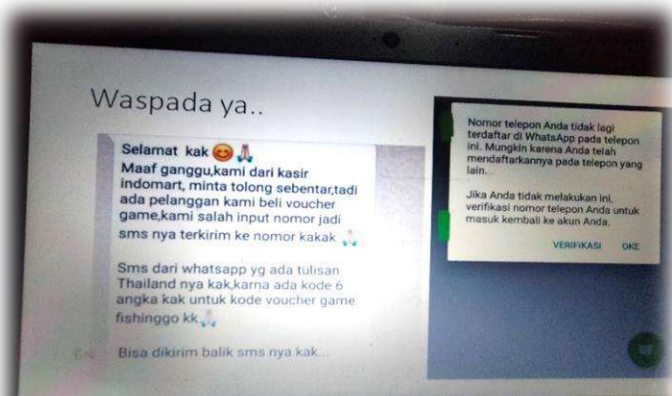
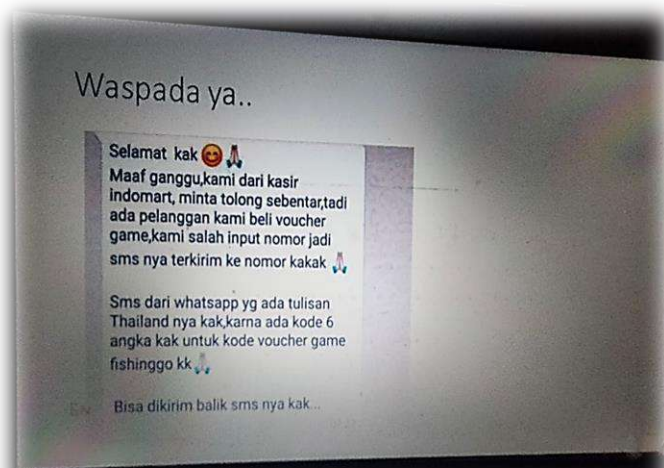
Perlunya Pengetahuan Mengenai Etika Komunikasi



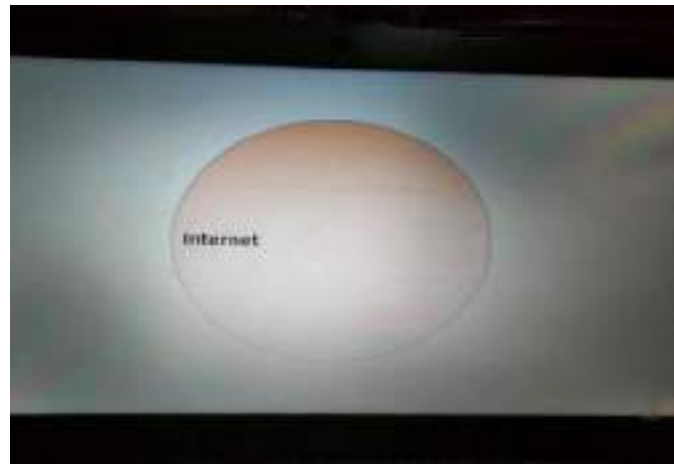
Agar Aman



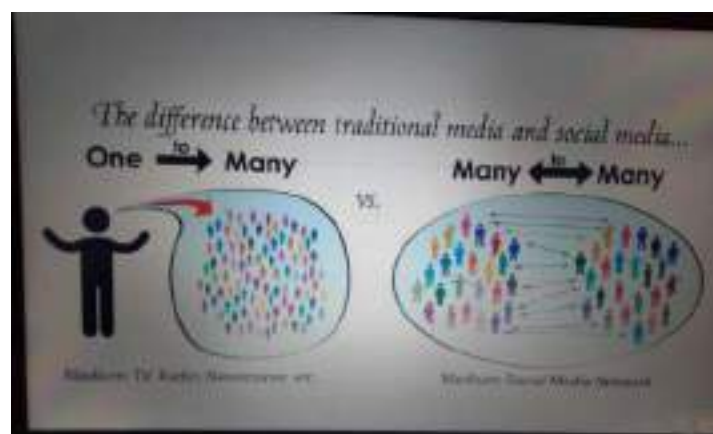
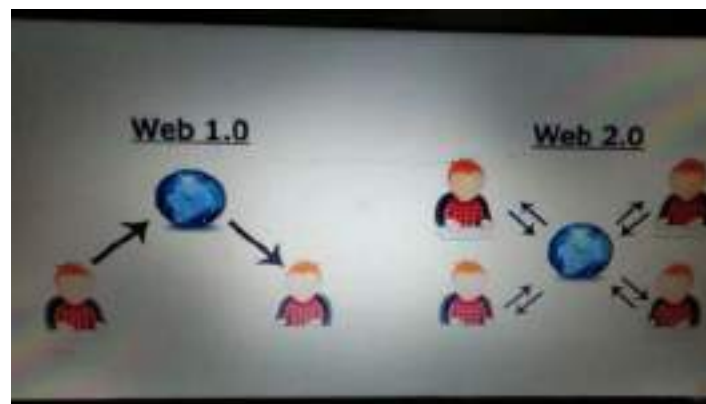
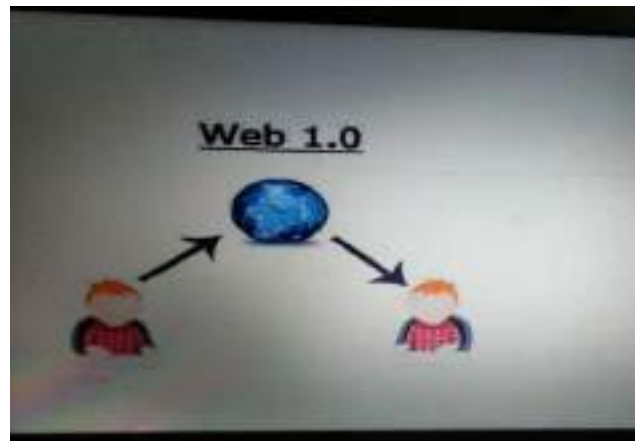
MATERI NARASUMBER PKM



MATERI NARASUMBER 1 PKM



MATERI NARASUMBER 1 PKM



MATERI NARASUMBER 1 PKM



LAPORAN PENYULUHAN
LITERASI DAN ETIKA DALAM MEDIA SOSIAL

Jenis Kegiatan	:	Penyuluhan
Nama Kegiatan	:	Literasi dan Etika Dalam Media Sosial
Tujuan Penyuluhan	:	Memberikan Pengetahuan mengenai Cara Penggunaan Media Sosial Yang Baik dan Benar
Waktu Pelaksanaan		Rabu, 1 November 2023 pk 09.00 - 12.30
Materi Penyuluhan	:	1. Pengertian Komunikasi 2. Pengertian Etika Komunikasi 3. Etika Media Sosial 4. Karakteristik Media Sosial 5. Bagaimana Penggunaan Etika Komunikasi yang Benar 6. Perlunya Pengetahuan Etika Komunikasi
Metode Penyuluhan	:	Ceramah, simulasi dan Tanya Jawab
Sasaran Penyuluhan	:	Siswa - Siswi Kelas 12 SMK Jagakarsa
Alamat Sekolah	:	Jl. Belimbing RT.008/RW.07, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 DKI Jakarta
Peserta	:	37 Siswa-Siswi SMK

DOKUMENTASI PKM



DOKUMENTASI KEGIATAN PKM



“Di sini kita akan berusaha untuk menekankan pada program reorganisasi pribadi, membangun perubahan perilaku pada, serta membangun kesadaran yang akan dan membangun perbedaan kita (dari orang lain)”



Universitas Tama Jagakarsa
Fakultas Ilmu Komunikasi

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

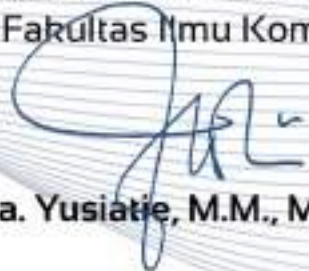
Fara Dilla Fairuz, M.I.Kom.

Atas Partisipasinya Sebagai Penyuluh

Dalam Acara

Program Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Tema
“LITERASI DAN ETIKA DALAM MEDIA SOSIAL”

Jakarta, 1 November 2023
Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi


Dra. Yusiatie, M.M., M.Si.